

## SIARAN PERS

## Sidang Putusan MK: Sengketa Hasil Pemilu Sulawesi Barat

**Jakarta, 22 Mei 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPD-DPRD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 pada Rabu (22/05), mulai pukul 08.00 dengan agenda Pengucapan Putusan/Ketetapan di Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung 1 MK. Dari 2 (dua) perkara yang teregistrasi, MK akan menyidangkan 1 (satu) perkara, yaitu 75-01-17-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Dalam tahap ini, MK akan secara resmi mengumumkan hasil persidangan, yang bisa berupa putusan atau ketetapan. Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim MK dan para pihak yang berperkara.

Dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan (2/5) lalu, kuasa hukum Pemohon, Muallim Bahar menyampaikan bahwa PPP mempersoalkan adanya pemilih yang tidak berdomisili di TPS 001 Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, sehingga berpengaruh pada perolehan kursi DPRD Kabupaten Pasangkayu. Adanya selisih perolehan suara dari Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang sebenarnya tidak memenuhi unsur sebagai DPK dan DPTb. Hal tersebut, dinilai sangat merugikan Pemohon karena melanggar ketentuan Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Sehingga Pemohon meminta Mahkamah untuk memerintahkan KPU melakukan pencermatan terhadap pemilih DPK dan DPTb di TPS 001 Kelurahan Pasangkayu serta memerintahkan KPU melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan untuk Partai Golkar, Pemohon mempersoalkan telah terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh Termohon yang mengakibatkan berkurangnya perolehan suara Golkar pada pengisian calon anggota DPR RI. Kecurangan tersebut terjadi di sejumlah daerah seperti Kabupaten Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Mamasa, Pasang Kayu, dan Mamuju. Irwan selaku kuasa hukum Pemohon memberikan beberapa contoh kecurangan yang terjadi yakni Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Pemilih yang menggunakan formulir C milik orang lain, KPPS yang melakukan pencoblosan surat suara yang tidak digunakan oleh Pemilih dan adanya perbedaan data C1 Plano dengan C Salinan. Sehingga Golkar meminta untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 35 (tiga puluh lima) TPS di Sulawesi Barat.

Pada sidang Selasa (14/05) lalu, saat sidang mendengarkan jawaban Termohon serta keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, Kuasa hukum Termohon, Zahru Arqom, menjelaskan bahwa jumlah kursi DPRD Pasangkayu Dapil 1 adalah sembilan. PPP dan Partai Golkar bersaing untuk kursi kesembilan. PPP memperoleh 1.637 suara, sedangkan Golkar mendapatkan 1.650 suara untuk kursi kedua. Dengan sembilan kursi yang tersedia, perolehan suara PPP yang sebanyak 1.637 suara tidak cukup untuk memperoleh kursi.